



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

PEMOHON 1 NIK : 3571020708810007, tempat tanggal lahir Dompu, 07 Agustus 1981 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta (Usaha Kirim Material), tempat tinggal Jalan Mayor Bismo No.74 RT 005 RW 001 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 3571026304830006, tempat tanggal lahir Kediri, 23 April 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Mayor Bismo No.74 RT 005 RW 001 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Kdr tanggal 02 November 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 14 Februari 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampengrejo, Kabupaten Kediri, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 145/74/II/2003, tanggal 17 Februari 2003;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - SANDRINA AMALIA NINGTYAS, perempuan, umur 18 tahun 7 bulan;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama SANDRINA AMALIA NINGTYAS binti HERRY AGOES SOELISTYO, tanggal lahir 04 April 2004 (umur 18 tahun 7 bulan), Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx (usaha online shop) yang berstatus Perawan dengan seorang laki-laki yang bernama SANDY ROY KUSUMA bin SANTOSO, tanggal lahir 16 Juli 2003 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, yang berstatus Jejaka, tempat tinggal di Dusun Boro RT.008 RW.002 Kelurahan Pojok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
4. Bahwa anak para Pemohon telah 3 tahun menjalin hubungan dengan calon suaminya, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kota, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun 7 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan SANDY ROY KUSUMA bin SANTOSO;

Halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **(SANDRINA AMALIA NINGTYAS binti HERRY AGOES SOELISTYO)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **(SANDY ROY KUSUMA bin SANTOSO)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama SANDRINA AMALIA NINGTYAS binti HERRY AGOES SOELISTYO, umur 18 tahun 7 bulan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx (usaha online shop), berstatus perawan, tempat tinggal Jalan Mayor Bismo No.74 RT 005 RW 001 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Sandy Roy Kusuma bin Santoso;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah

Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan para Pemohon telah mengetahui bahwa dia sudah sangat akrab, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, telah pernah melakukan hubungan badan dan telah hamil 3 bulan, keduanya sepakat untuk melangsungkan kejenjang pernikahan serta sangat khawatir akan terjadi dan terulang kembali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ingin menambah malu keluarga;

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa dan sudah sangat akrab serta saling mencintai dan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Sandy Roy Kusuma bin Santoso, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan rumah makan, tempat tinggal di Dusun Boro RT 008 RW 002 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Sandrina Amalia Ningtyas binti Harry Agoes Soelistyo;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 3 tahun menjalin hubungan yang sangat dekat, pernah melakukan hubungan badan dan telah hamil, keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;

Halaman 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar atau menerima lamaran laki-laki lain kecuali Sandy Roy Kusuma;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak dan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena keduanya sudah sangat akrab, saling mencintai dan khawatir akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama dan melanggar syari'at Islam serta menambah malu keluarga;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami anak para Pemohon yang bernama Santoso bin Supino, Umur 45 agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat Lingkungan Boro RT.08 RW.02 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah bapak kandung dari Sandy Ros Kusuma;
- Bahwa benar anaknya bernama Sandy Roy Kusuma akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Sandrina Amalia Ningtyas binti Herry Agoes Soelistyo;
- Bahwa antara Sandy Ros Kusuma dengan Sandrina Amalia Ningtyas sudah sekitar 3 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sangat akrab, pernah berhubungan badan hingga hamil dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa ia telah mengetahui anak para Pemohon telah bersedia untuk dinikahi karena sudah sangat akrab saling mencintai bahkan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang Sandy Roy Kusuma bin Santoso telah berumur 19 tahun dan telah bekerja sebagai Karyawan rumah makan dengan penghasilan Rp1.500.000,00 setiap bulan akan mampu untuk memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan berumah tangga;

Halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia membantu, membimbing dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 0571020708810007 tanggal 20-04-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur xxxx xxxxxx, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 3571026304830006 tanggal 13-10-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : 145/74/II/2003 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri tanggal 17 Februari 2003, Bukti Surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 3571022505070194, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 07-09-2015, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri (Sandrina Amalia Ningtyas binti Herry Agoes Soelistyo), Nomor: 6810/IV/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 27 April 2004, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Ijazah calon isteri/anak para Pemohon (Sandrina Amalia Ningtyas), Nomor Induk Siswa Nasional 0040439237, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset, Dan Teknologi

Halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun tanggal 06 Juni 2022, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami (Sandy Roy Kusuma bin Santoso), Nomor: 2902/IND/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 29 Juli 2003, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Ijazah calon suami anak para Pemohon (Sandy Roy Kusuma), Nomor Induk Siswa Nasional : 00364780027, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun tanggal 06 Juni 2022, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri tentang Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-620/Kua.13.24.02/Pw.01/10/2022, tanggal 17 Oktober 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan xxxx xxxxxx tentang kesehatan calon isteri (Sandrina Amalia Ningtyas) oleh dr. K. Adi Gunawan, tanggal 01 November 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan xxxx xxxxxx tentang kesehatan calon suami (Sandy Roy Kusuma) oleh dr. K. Adi Gunawan, tanggal 01 November 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Telah Hamil anak para Pemohon (Sandrina Amalia Ningtyas) dikeluarkan oleh Petugas Kesehatan Kota Kediri (Hendra Raharjo) tanggal November 2022, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.12);

Halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Calon Mempelai Perempuan atas nama Sandrina Amalia Ningtyas telah melakukan Konsling Nomor : 050/1037/419.107/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 31 Oktober 2022 diberi meterai yang cukup dan telah di nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim di beri kode (P.13);

A. Saksi

1. SAKSI 1 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat kediaman di. xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab, telah hamil 3 bulan dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada';
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar kepada para Pemohon untuk menjadikan anak para Pemohon sebagai isteri calon suami anaknya dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umurnya belum cukup;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima lamaran orang lain untuk anaknya selain dari Sandy Roy Kusuma;

2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya;

Halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakek calon mempelai laki-laki;;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab dan saling mencintai dan telah hamil 3 bulan hingga ingin melanjutkan kejenjang pernikahan, namun terhalang/ditolak oleh Kepala KUA setempat untuk menikahkan, karena usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun radha/sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar kepada para Pemohon untuk menjadikan anak para Pemohon sebagai calon isteri dari anak calon besan para Pemohon dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umur anak para Pemohon belum cukup/belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon karena sangat khawatir akan anak para Pemohon terulang kembali melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam (zina) dan menambah malu pihak keluarga kedua belah pihak;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak perempuan para Pemohon yang bernama **Sandrina Amalia Ningtyas** bin **Herry Agoes Soelistyo** dengan seorang laki-laki yang bernama **Sandy Roy Kusuma** bin **Santoso**, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai bahkan sangat akrab dan telah hamil 3 bulan, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Halaman 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 3, maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah yang menikah pada 14 Februari 2003 dan telah melahirkan anak perempuan bernama Sandrina Amalia Ningtyas merupakan bukti otentik dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 fotokopi Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II adalah Ibu kandung calon mempelai wanita, merupakan bukti otentik dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sandrina Amalia Ningtyas binti Herry Agoes Soelistyo, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak dari para Pemohon yang lahir pada tanggal 04 April 2004, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 7 bulan/belum berusia 19 tahun dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (anak para Pemohon) yang bernama Sandrina Amalia Ningtyas telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SLTA) pada tahun 2022 dan dapat diterima;

Halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 7, berupa Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon bernama Sandy Roy Kusuma, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah lahir pada 16 Juli 2003 atau sudah berusia lebih 19 tahun 3 bulan dan telah cukup syarat untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Sandy Roy Kusuma bin Santoso telah lulus pada Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahum (SLTP) pada tahun 2022 dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 nyata-nyata terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Sandrina Amalia Ningtyas dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Sandy Roy Kusuma keduanya telah dinyatakan berbadan sehat dan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12, nyata-nyata terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Sandrina Amalia Ningtyas telah melakukan pemeriksaan kehamilan dan oleh dr pemeriksa dinyatakan telah hamil 3 bulan dan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 13 nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan berupa fotokopi Surat Keterangan sebagai calon mempelai perempuan atas nama Armanda mawar Nurpintasari telah melakukan Konsling Nomor : 050/1031/419.107/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 31 Oktober 2022 dan dapat diterima;

Halaman 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seorang perempuan yang bernama Sandrina Amalia Ningtyas adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 04 April 2004 yang berarti sekarang umur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Sandy Roy Kusuma, lahir tanggal 16 Juli 2003 (umur 19 tahun 3 bulan);
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi, sangat akrab, bahkan telah hamil 3 bulan, keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa para Pemohon sangat khawatir jika anaknya akan terulang kembali melakukan perbuatan yang diharamkan Agama Islam (berbuat zina) dan akan menambah malu pihak keluarga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan, sehingga Hakim berpendapat

Halaman 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon suami anak para Pemohon akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil sebagai rujukan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikah dengan wanita yang telah hamil, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Sandrina Amalia Ningtyas** binti **Herry Agoes Soelistyo** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sandy Roy Kusuma bin Santoso**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (SANDRINA AMALIA NINGTYAS binti HERRY AGOES SOELISTYO) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (SANDY ROY KUSUMA bin SANTOSO);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Drs. RUSTAM. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	385.000,-
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16